



**PUTUSAN**

Nomor 326/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual ayam, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman (Salon Icha), RT. 003, RW. 003, No. 143, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawati Salon Arta, bertempat kediaman di Jalan Andi Pakkana RT 002, RW 003, No. 66, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 326/Pdt.G/2014/PA Pare. tertanggal 17 Oktober 2014, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- i. Bahwa pada tanggal 14 April 2006, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/20/IV/2006, tertanggal 17 April 2006.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Jalan Jenderal Sudirman Parepare selama 7 tahun 2 bulan.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :

- a. Abian bin Syamsuddin, umur 7 tahun.
- b. Radi bin Syamsuddin, umur 4 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2013 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain namun pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut.
- b. Termohon sering mengambil uang pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.

6. Bahwa pada bulan Juli 2013, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bisa merubah kebiasaannya yang sering berhubungan dengan laki-laki lain namun pemohon tidak mengetahui nama laki-laki tersebut dan jika dinasihati termohon marah-marah sehingga pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan sejak kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon di rumah orang tua pemohon kemudian termohon pergi ke rumah saudara termohon di Jalan Jambu Parepare.

7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan lamanya, yang mengakibatkan pemohon menderita lahir batin.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Penggugat, untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon **Irmayanti binti Darus.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah menasihati pemohon secara sepihak untuk rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena termohon tidak pernah datang di persidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan hal ini sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dalam sidang terbuka untuk umum dan oleh pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 124/20/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, tertanggal 17 April 2006, yang telah bermeterai cukup dan distempel pos serta cocok dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi kode P.

Bahwa, pemohon selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I Daunga binti Cappa, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No.143, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa saksi ibu kandung pemohon dan termohon menantu saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi ;
- bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun selama 7 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak akan tetapi sekarang berpisah tempat tinggal sejak Juli 2013;
- bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar dan saksi pernah melihat bertengkar;
- bahwa saksi mengetahui penyebab pemohon dan termohon bertengkar karena termohon selingkuh dan suka mengambil atau mencuri uang milik saksi dan pernah juga mencuri sarung sutra saksi;
- bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun karena termohon pergi meninggalkan pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Maryama binti Pammi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha salon kecantikan, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman No. 143, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi kakak kandung pemohon dan termohon ipar saksi;
- bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon;
- bahwa pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon tidak rukun lagi karena termohon selingkuh dan sering mengambil uang bahkan pernah juga mengambil sarung sutra milik martuanya;
- bahwa termohon mengakui perbuatannya tersebut;
- bahwa termohon yang pergi meninggalkan pemohon;
- bahwa pemohon dan termohon sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemohon di depan persidangan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di muka sidang selain memohon



putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara yang diperiksa, terlebih dahulu harus melalui tahap mediasi, namun karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha pula menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Mei 2013 sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering berhubungan atau selingkuh dengan laki-laki lain dan sering mengambil uang pemohon tanpa sepengetahuan pemohon bahkan termohon pergi meninggalkan pemohon sejak Juli 2013 sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah benarkah terjadi percekocokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Mei 2013 karena termohon selingkuh dan sering mengambil uang pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan benarkah termohon pergi meninggalkan pemohon sejak Juli 2013 sehingga menyebabkan pemohon menderita lahir batin?.

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila permohonan pemohon tersebut



tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berkode P serta mengajukan pula 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh pemohon sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Daunga binti Cappa dan Maryama binti Pammi memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui jika pada awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kurang lebih 1 tahun terakhir ini berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan pemohon dengan termohon pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi menerangkan pula bahwa termohon memiliki kebiasaan buruk yaitu suka selingkuh dan mengambil uang serta sarung sutra milik orang tua pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa pemohon dan termohon terikat perkawinan sejak tanggal 14 April





2006 dan pernah hidup rukun setelah menikah, namun kurang lebih 1 tahun terakhir ini pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal;

- o Bahwa pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan pemohon;
- o Bahwa termohon memiliki sifat tidak terpuji yaitu suka mengambil uang dan bahkan mengambil sarung sutra orang tua pemohon;
- o Bahwa pemohon dan termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebab keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun karena termohon pergi meninggalkan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dengan termohon tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan maka tidak ada lagi manfaatnya mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon sebab apabila tetap dipertahankan maka sama halnya menghukum pemohon dalam penderitaan yang berkepanjangan karena tetap mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sehat akibat telah terjadi pisah tempat tinggal yang cukup lama dengan tidak saling peduli lagi dan perpisahan semacam ini dikategorikan sebagai suatu perselisihan dan percekocokan dimana perselisihan dan percekocokan tersebut tidak dapat lagi mendatangkan kebahagiaan dan keharmonisan bagi pemohon dan termohon sehingga jalan keluar yang terbaik bagi pemohon dan termohon untuk mengakhiri kemelut rumah tangganya adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Sehingga alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat



cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya termohon).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon .

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon Syamsuddin bin Pammi untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H., oleh Dra. Siarah M.H., sebagai ketua majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H., dan Salmirati, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,M.H.

Dra. Siarah, M.H.

Salmirati S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arsyad.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. A T K	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	235.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5.		
6. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

dibantu oleh Drs. Muh. Arsyad, sebagai panitera pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,  
ttd.

ttd.

Mudhirah, S.Ag., M.H.  
ttd.

Salmirati S.H.

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Drs. Muh. Arsyad.

Perincian biaya perkara:

7. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
8. A T K	: Rp	50.000,-
9. Panggilan	: Rp	235.000,-
10. Redaksi	: Rp	5.000,-
11. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

2014

Disalin sesuai dengan aslinya  
Parepare, 10 Desember

Panitera,

Sudirman, S.Ag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)